



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt/2018/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata padapengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JONI, bertempat tinggal di Jalan B.Z Hamid Gg. Alim Komplek Griya Katamso Lestari No.8, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semulaTERGUGAT;

Lawan:

RENIH, berkedudukan di Jalan B.Z Hamid Gg. Alim Komplek Griya Katamso Lestari No.8, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mospa Darma. SE,SH.,M.Kn beralamat di Jalan Karya Tani No. 100, Kel. Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2017 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaPENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Desember 2017dalam Register Nomor 778/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami-istri sah sesuai Akte perkawinan Nomor:2592/T/MDN/2009 tertanggal 23 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;



2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (tiga) orang anak, yaitu:

- 1) Hewit Demetrius Tangkas, umur 7 tahun 6 bulan, Lahir di Medan tanggal 27 Mei 2010 dengan akta kelahiran No.4239/Mdn/2010 oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Sumatera Utara tanggal 15 Juli 2010;
- 2) Howell Nicodemus Tangkas, umur 5 tahun, Lahir di Medan tanggal 8 November 2012 dengan akta kelahiran No.1271-LU-26112012-0045 oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Sumatera Utara tanggal 26 November 2012;
- 3) Howie Philander Tangkas, Lahir di Medan tanggal 06 Januari 2016 dengan akta kelahiran No.1271-LU-21012015-0274 oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Sumatera Utara tanggal 21 Januari 2016;

Fakta Hukum Keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat :

1. Bahwa gugatan Perceraian diajukan dikarenakan Penggugat dan tergugat tidak ada lagi kecocokan sering terjadinya pertengkaran serta sudah beberapa kali didamaikan akibat tergugat pada bulan Maret sampai bulan Desember 2015 pernah berselingkuh sesuai akta pernyataan Tergugat No.270/LS/I/2017 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Egawati Siregar, S.H,M.Kn tanggal 14 Januari 2017;
2. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2016 Tergugat ada mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam sesuai akta pernyataan Tergugat No.270/LS/I/2017 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Egawati Siregar,S.H,M.Kn tanggal 14 Januari 2017;
3. Bahwa Tergugat sering tidak bisa mengontrol emosi terhadap anak-anak dan terhadap Penggugat sesuai akta pernyataan Tergugat No.270/LS/I/2017 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Egawati Siregar,SH ,MKn tanggal 14 Januari 2017;
4. Bahwa tanggal 8 September 2017 antar Penggugat dan Tergugat ada membuat kesepakatan cerai;
5. Bahwa tanggal 9 September 2017 Penggugat dan Tergugat ada membuat pernyataan putus hubungan suami istri di Koran Analisa;
6. Bahwa tanggal 10 September 2017 Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat;



7. Bahwa sekitar ahir bulan September 2017 Tergugat bersama orang tuanya ada datang kerumah orang tua Penggugat untuk berdamai namun tidak ada hasil;
8. Bahwa Penggugat sudah 2(dua) tahun terakhir bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akibat Tergugat tidak bekerja dan Tergugat beberapa bulan yang lalu bekerja sebagai supir online Grab namun tidak ada hasil;
9. Bahwa tergugat menyatakan bersedia untuk digugat dalam perceraian apabila hal tersebut terjadi kembali serta Tergugat bersedia menyerahkan hak asuh ketiga anak mereka kepada Penggugat sesuai akta pernyataan Tergugat No.270/LS/I/2017 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Egawati Siregar,SH,MKn tanggal 14 Januari 2017;
10. Bahwa Tergugat berjanji akan membayar setiap bulannya atas cicilan Kartu Kredit yang terdaftar atas nama Penggugat yang telah Tergugat penggunaan Sesuai akta pernyataan Tergugat No.270/LS/I/2017 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Egawati Siregar,SH,MKn tanggal 14 Januari 2017, dengan perincian;
 - 1) Kartu kedit HSBC BANK sebesar Rp.977.802.-(Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah)x 15 bulan dari bulan Pebruari 2018 sampai dengan April 2017;
 - 2) Kartu Kredit BANK BII/MAYBANK sebesar Rp.611.241.-(enam ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) x 9 bulan dari bulan Januari 2017 sampai dengan September 2017;
 - 3) Personal Loan HSBC BANK sebesar Rp.1.350.267.-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dari bulan januari 2017 samai dengan Januari 2019;
11. Bahwa Tergugat menyatakan bertanggung jawab atas hutang-hutangnya dan melepaskan Penggugat dari tanggung jawab atas hutang tersebut Sesuai akta pernyataan Tergugat No.271/LS/I/2017 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Egawati Siregar,SH,M.Kn tanggal 14 Januari 2017 yaitu sebesar;
 - 1) Sebesar Rp.95.000.000.-(Sembilan puluh juta rupiah) kepada Tuan Susanto Satya;
 - 2) Sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) Tuan Andri Parlingoman SH;
 - 3) Sebesar Rp.58.000.000.-(lima puluh delapan juta rupiah) kepada Tuan Rudy;



- 4) Sebesar Rp.70.000.000.-(tujuh puluh juta rupiah) kepada Tuan David;
- 5) Sebesar Rp.40.000.000.-(empat puluh juta rupiah) kepada Tuan Parlin;
12. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berartihati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f)PP. No. 9 tahun 1975. (Sumber, buku Yurisprudensi MA. Tahun 1994) dan Yurisprudensi MARI. No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 “Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. ;Alasan Cerai yang sah dan dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan gugatan atau permohonan cerai tertuang dalam Pasal 19 ayat (6) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 - 6). Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
14. Dalam pasal 21 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b,
Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
15. Bahwa dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f,-

 - 1) diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
 - 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Oleh karenanya terpenuhilah Pasal 19 ayat (6) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu” Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”,Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu “Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi



kembali ke rumah kediaman bersama maka pantas dan beralasan menurut hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.

Tentang Hak Asuh Anak:

1. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (tiga) orang anak, yaitu:

- 1) Hewit Demetrius Tangkas, umur 7 tahun 6 bulan, Lahir di Medan tanggal 27 Mei 2010 dengan akta kelahiran No.4239/Mdn/2010 oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Sumatera Utara tanggal 15 Juli 2010;
- 2) Howell Nicodemus Tangkas, umur 5 tahun, Lahir di Medan tanggal 8 November 2012 dengan akta kelahiran No.1271LU-26112012-0045 oleh KADIS Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Sumatera Utara tanggal 26 November 2012,
- 3) Howie Philander Tangkas umur 7 tahun 6 bulan, Lahir di Medan tanggal 06 JANUARI 2016 dengan akta kelahiran No.1271-LU-21012015-0274 oleh KADIS Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Sumatera Utara tanggal 21 Januari 2016;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sehingga sesuai Pasal 49(1)ab Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah menjadi Hak Asuh Penggugat dan Tergugat yaitu:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Pada Kompilasi Hukum Islam Th. 1991 pasal 105 dijelaskan secara lebih terperinci yakni: 1. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibu. Sesuai kutipan pasal 230 KUHPerdara yaitu: "Penetapan-penetapan ini boleh dinyatakan dapat dilaksanakan dengan segera meskipun ada perlawanan atau banding, dengan atau tanpa jaminan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Medan, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

Dalam Petitum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan putusnya dengan perceraian ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tegugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh terhadap 3(tiga) orang anak, yaitu:
 - 1) Hewit Demetrius Tangkas Lahir di Medan tanggal 27 Mei 2010 dengan akta kelahiran No.4239/Mdn/2010 oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Sumatera Utara tanggal 15 Juli 2010 dan
 - 2) Howell Nicodemus Tangkas, umur 5 tahun, Lahir di Medan tanggal 8 November 2012 dengan akta kelahiran No.1271-LU-26112012-0045 oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Sumatera Utara tanggal 26 November 2012;
 - 3) Howie Philander Tangkas umur 2 tahun 3 bulan, Lahir di Medan tanggal 06 Januari 2016 dengan akta kelahiran No.1271-LU-21012015-0274 oleh KADIS Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Sumatera Utara tanggal 21 Januari 2016 dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan 3(tiga) orang anak, yaitu Hewit Demetrius Tangkas, umur 7 tahun 6 bulan, Lahir di Medan tanggal 27 Mei 2010 dengan akta kelahiran No.4239/Mdn/2010 oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Sumatera Utara tanggal 15 Juli 2010 dan Howell Nicodemus Tangkas, umur 5 tahun, Lahir di Medan tanggal 8 November 2012 dengan akta kelahiran No.1271-LU-26112012-0045 oleh KADIS Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Sumatera Utara tanggal 26 November 2012, Howie Philander Tangkas umur 2 tahun 3 bulan, Lahir di Medan tanggal 06 Januari 2016 dengan akta kelahiran No.1271-LU-21012015-0274 oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Sumatera Utara tanggal 21 Januari 2016 kepada Penggugat ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UBV), walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan ;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 6 dari 27 hal Putusan Nomor 323/Pdt/2018/PT MDN



Atau apabila Pengadilan Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bantahan dari Poin 3 yang menyatakan bahwa Tergugat sering tidak bisa mengontrol emosi terhadap anak-anak dan terhadap Penggugat, melainkan Penggugat yang tidak bisa mengatur anak-anak dan Penggugat melimpahkan emosi kepada Tergugat (dengan kata lain Tergugat harus memarahi anak-anak supaya bisa mendengarkan kata-kata dari Penggugat);
2. Bantahan untuk poin 4,5 dan 6 bahwasanya tidak ada kesepakatan cerai melainkan Penggugat menyarankan untuk memuat di Koran Analisa kesepakatan cerai guna menghindari Penggugat dari kejaran hutang. Tidak benar Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua melainkan kemauan Penggugat untuk tinggal sementara di rumah orang tua dengan dalih menghindari kejaran hutang. Namun, kenyataannya Tergugat ada mengajak Penggugat untuk makan siang dan bertemu namun Penggugat menghindar dengan alasan malu bertemu dengan orang-orang. Tergugat menyarankan untuk makan di rumah, Penggugat juga menghindar. Kesepakatan cerai sudah direncanakan oleh Penggugat dari awal dan mengatakan sudah merencanakan 3 (tiga) tahun sebelumnya;
3. Bantahan poin 8, Tergugat selama bekerja tidak bisa optimal dikarenakan setiap pagi dan sore harus antar jemput Penggugat. Sementara untuk taxi online bisa mendapatkan bonus pada pagi dan sore hari;
4. Bantahan poin 9, Tergugat tidak bersedia untuk digugat cerai, bersedia menyerahkan hak asuh anak namun Penggugat sejak tanggal 8 September tidak mau mengasuh 2 anak lagi atas nama Hewitt dan Howell, Penggugat juga tidak bersedia untuk berkomunikasi kepada anak-anak sampai sekarang;
5. Bantahan poin 10, bahwa semua hutang yang berhubungan dengan bank sudah lunas dengan dijual 1 unit rumah di Jalan B.Zein Hamid Komp Mutiara Katamso No 9 U dan menyisakan uang sebesar Rp.50.000.000 yang diambil oleh Penggugat;
6. Bantahan poin 13, saat ini bukan tergugat yang pergi dari rumah melainkan Penggugat;
7. Bantahan poin 14, belum adanya pihak keluarga yang hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Renih, dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 127111098100001 atas nama Joni dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan No 2592/T/Mdn/2009 atas nama Joni dan Renih tanggal 23 Nopember 2009 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran No 4329/U/Mdn/2010 atas nama Hewitt Demetrius Tangkas tanggal 15 Juli 2010 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No 1271-LU-26112012-0045 atas nama Howell Nicodemus Tangkas tanggal 26 Nopember 2012 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1271-LU-21012015-0274 atas nama Howie Philander Tangkas tanggal 21 Januari 2015 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Pernyataan putus hubungan antara Joni dan Renih dimuat di harian Analisa tanggal 11 September 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi pernyataan No 270/LS/I/2017 tanggal 14 Januari 2017 diperbuat Egawati Siregar, S.H.,M.Kn Notaris di Medan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi pernyataan No 271/LS/I/2017 tanggal 14 Januari 2017 diperbuat Egawati Siregar,S.H.,M.Kn Notaris di Medan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 April 2018 Nomor 778/Pdt.G/2017/PNMedanatas gugatan Penggugat yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 8 dari 27 hal Putusan Nomor323/Pdt/2018/PT MDN



2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2529/T/Mdn/2009 tertanggal 23 Nopember 2009 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2529/T/Mdn/2009 tertanggal 23 Nopember 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar mencatatkan putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu setelah putusan dalam perkara ini diperlihatkan kepadanya;
6. Menyatakan Pengasuhan/pemeliharaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ibu mereka demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Penggugat / Tergugat, dan Tergugat juga berkewajiban memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara v yang hingga kini berjumlah Rp 711.000.00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 66 / 2018 yang dibuat oleh H.ABU CHURAIRAH, SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 April 2018 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 April 2018 Nomor 778/Pdt.G/2017/PNMdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak kuasa hukum Terbanding semula Penggugat ;

Membaca, memori banding dari Pembanding semula Tergugat yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 25 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada Halaman 12, Majelis Hakim menyebutkan :

"Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yaitu perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut.

- Bahwa didalam Gugatan Terbanding/ dahulu Penggugat, khususnya didalam Petitum Gugatan Terbanding/ dahulu Penggugat, tidak ada dimintakan pengesahan atas perkawinan antara Terbanding/ dahulu Penggugat dengan Pembanding/ dahulu Tergugat.

- Bahwa ternyata didalam PUTUSAN NO. 778/PDT.G/2017/PN.MDN TANGGAL 17 APRIL 2018 tersebut, Majelis Hakim pada tingkat pertama memberi pertimbangan dan juga putusan terhadap Pengesahan Perkawinan antara Terbanding/ dahulu Penggugat dengan Pembanding/ dahulu Tergugat.

- Bahwa didalam Pasal 178 ayat (3) HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R) pada intinya menyatakan :

"Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari apa yang digugat."



- Bahwa didalam Pasal 189 ayat (3) RBg juga diatur hal yang sama dengan Pasal 178 ayat (3) HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R), yaitu :

"Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari apa yang digugat."

- Bahwa oleh karena itu maka jelas berdasarkan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama telah melakukan kesalahan dalam hal memutus apa yang tidak dimintakan dalam gugatan, sehingga putusan tersebut harus dinyatakan batal.
- Bahwa dengan batalnya putusan tersebut, maka perkawinan antara Terbanding/ dahulu Penggugat dengan Pembanding/ dahulu Tergugat masih dalam kondisi yang belum dapat dipastikan sah secara hukum.
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Terbanding/ dahulu Penggugat dengan Pembanding/ dahulu Tergugat masih dalam kondisi yang belum dapat dipastikan sah secara hukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 778/PDT.G/2017/PN.MDN Tanggal 17 April 2018 harus dinyatakan batal karena belum ada pengesahan atas perkawinan antara Terbanding/ dahulu Penggugat dengan Pembanding/ dahulu Tergugat.
- Bahwa oleh karena itu maka Pembanding/ dahulu Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Tinggi membatalkan Putusan No. 778/PDT.G/2017/PN.MDN Tanggal 17 April 2018 dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan menolak gugatan Terbanding/ dahulu Penggugat.

A. PASAL 22 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, TIDAK TERPENUHI DALAM PERSIDANGAN TINGKAT PERTAMA, SEHINGGA HARUS DINYATAKAN PASAL 19 HURUF "f" PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, TIDAK TERPENUHI.

Halaman 11 dari 27 hal Putusan Nomor323/Pdt/2018/PT MDN



- Bahwa Majelis Hakim pada perkara perdata dengan Register Perkara No. 778/PDT.G/2017/PN.MDN, didalam Putusannya No. 778/PDT.G/2017/PN.MDN Tanggal 17 April 2018 halaman 14 alinea ke 2, menyatakan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terbukti.
- Bahwa isi dari pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut adalah :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."
- Bahwa yang menjadi landasan Majelis Hakim dalam menyatakan isi dari pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terbukti adalah, terpenuhinya syarat yang disebutkan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (disebutkan dalam Halaman 14 alinea ke 4 Putusan No. 778/PDT.G/2017/PN.MDN Tanggal 17 April 2018).
- Bahwa isi dari pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut adalah :
 - (1) *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.*
 - (2) *Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.*



- Bahwa dengan melihat kepada isi dari Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas, maka harus ada 2 kategori saksi yang harus di dengar oleh Majelis Hakim dalam persidangan, yaitu :
 1. KELUARGA.,
dan
 2. ORANG-ORANG YANG DEKAT DENGAN SUAMI-ISTERI ITU.
- Bahwa dengan melihat kepada Halaman 14 alinea ke 4 Putusan No. 778/PDT.G/2017/PN.MDN Tanggal 17 April 2018 yang menyatakan :

"..... Majelis telah mendengar keterangan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak", hal mana sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975."

maka jelas dan nyata telah terjadi penerapan yang salah atas isi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.
- Bahwa kesalahan Majelis Hakim tersebut adalah, menilai keterangan saksi yang harus didengar dalam persidangan adalah keterangan **Keluarga ATAU Orang Yang Dekat Dengan Kedua Belah Pihak**, padahal seharusnya yang didengar keterangannya dalam persidangan adalah keterangan **Keluarga DAN Orang Yang Dekat Dengan Kedua Belah Pihak**.
- Bahwa seharusnya yang wajib didengar keterangannya oleh Majelis Hakim dalam persidangan tersebut berdasarkan isi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah, keterangan **Keluarga DAN Orang Yang Dekat Dengan Kedua Belah Pihak**.
- Bahwa dari ketiga saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan, 2 orang adalah saksi yang diajukan oleh Terbanding/ dahulu Penggugat, yang **jika dilihat kedalam isi putusan serta**



menurut Pembanding/ Dahulu Tergugat, kedua saksi tersebut sama sekalibukanlah keluarga dari Terbanding/ Dahulu Penggugat maupun Pembanding/ Dahulu Tergugat.

- Bahwa 1 orang saksi lainnya dari ketiga saksi tersebut, diajukan oleh Pembanding/ Dahulu Tergugat, dimana saksi tersebut adalah pekerja rumah tangga di rumah Terbanding/ Dahulu Penggugat dan Pembanding/ Dahulu Tergugat, **yang mana 1 orang saksi lainnya tersebut yang merupakan pekerja rumah tangga sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terbanding/ Dahulu Penggugat dan Pembanding/ Dahulu Tergugat.**
- Bahwa dengan melihat KAPASITAS ketiga saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan ini sebagaimana yang disebutkan diatas, nyata-nyata **tidak satupun dari saksi-saksi tersebut merupakan KELUARGA dari Terbanding/ Dahulu Penggugat maupun Pembanding/ Dahulu Tergugat**, maka jelas tidak terpenuhi isi dari pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebab tidak ada saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan yang BERKAPASITAS sebagai KELUARGA Terbanding/ Dahulu Penggugat maupun Pembanding/ Dahulu Tergugat.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka nyata dan sah secara hukum Majelis Hakim salah dalam menerapkan isi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Bahwa dengan kondisi berdasarkan uraian diatas, dimana nyata dan sah syarat yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terpenuhi, maka demi hukum Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harus dinyatakan tidak terbukti.



- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pembanding/ dahulu Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Pada Tingkat Banding menyatakan batal Putusan No. 778/PDT.G/2017/PN.MDN, dan menyinggung sendiri dengan Amar Putusan menolak Gugatan Terbanding/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya.

B. PASAL 21 AYAT (2) DAN AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, TIDAK TERPENUHI DALAM PERSIDANGAN TINGKAT PERTAMA, SEHINGGA HARUS DINYATAKAN PASAL 19 HURUF "b" PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, TIDAK TERPENUHI.

- Bahwa Majelis Hakim pada perkara perdata dengan Register Perkara No. 778/PDT.G/2017/PN.MDN, didalam Putusannya No. 778/PDT.G/2017/PN.MDN Tanggal 17 April 2018 halaman 14 alinea ke 2, menyatakan Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terbukti.
- Bahwa isi dari pada Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut adalah :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;"

- Bahwa yang menjadi landasan Majelis Hakim dalam menyatakan isi dari pada Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terbukti adalah, terpenuhinya syarat yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975



Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

- Bahwa isi dari pada Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut adalah :

(2) *Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.*

(3) *Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan*

atau

menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

- Bahwa Majelis Hakim keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam melihat fakta hukum yang ada didalam persidangan.
- Bahwa dari keterangan ketiga saksi yang memberi keterangan di dalam persidangan, tidak satupun ada yang memberi keterangan tentang Terbanding/ Dahulu Penggugat maupun Pembanding/ Dahulu Tergugat sudah 2 (dua) tahun tidak tinggal bersama karena Pembanding/ Dahulu Tergugat meninggalkan Terbanding/ Dahulu Penggugat.
- Bahwa selain itu, selama persidangan Pembanding/ Dahulu Tergugat tidak ada menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sebab Pembanding/ Dahulu Tergugat sama sekali tidak pernah meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa oleh karena itu jelas sekali Majelis Hakim keliru dalam menilai fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan terkait dengan siapa yang meninggalkan siapa, dan juga siapa yang menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa pada fakta hukum yang ada dalam persidangan, justru Terbanding/ Dahulu Penggugat yang meninggalkan Pembanding/ Dahulu Tergugat.
- Bahwa juga dalam fakta hukum persidangan, justru kedua saksi yang diajukan oleh Terbanding/ Dahulu Penggugat yang

Halaman 16 dari 27 hal Putusan Nomor323/Pdt/2018/PT MDN



menyatakan Terbanding/ Dahulu Penggugat dan Pembanding/ Dahulu Tergugat baru 6 bulan tidak tinggal bersama.

- Bahwa oleh karena itu, jelas dan nyata Majelis Hakim salah besar dalam menilai Fakta Hukum dalam persidangan ini.
- Bahwa dengan kondisi Majelis Hakim salah besar dalam menilai Fakta Hukum pada persidangan ini, maka hal tersebut pun berpengaruh kepada kesimpulan Majelis Hakim atas perkara ini, yang ternyata menyatakan menerima gugatan Terbanding/ Dahulu Penggugat.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pembanding/ dahulu Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Pada Tingkat Banding menyatakan batal Putusan No. 778/PDT.G/2017/PN.MDN, dan menyidangkan sendiri dengan Amar Putusan menolak Gugatan Terbanding/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya.

C. TENTANG HAK PENGASUHAN KETIGA ANAK PEMBANDING/ DAHULU TERGUGAT DAN TERBANDING/ DAHULU PENGGUGAT.

- Bahwa dalam putusan nya, Majelis Hakim pada tingkat pertama menyatakan hak atas pengasuhan ketiga anak Pembanding/ Dahulu Tergugat dan Terbanding/ Dahulu Penggugat diserahkan kepada Terbanding/ Dahulu Penggugat.
- Bahwa dalam fakta hukum yang ada selama persidangan, Terbanding/ Dahulu Penggugat tidak ada menguraikan tentang :
 1. Berapa pendapatan Terbanding/ Dahulu Penggugat dalam sebulan.
 2. Berapa biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ketiga anak Pembanding/ Dahulu Tergugat dan Terbanding/ Dahulu Penggugat.
 3. Bagaimana cara Terbanding/ Dahulu Penggugat mengurus ketiga anak Pembanding/ Dahulu Tergugat dan Terbanding/ Dahulu Penggugat, dalam kondisi Terbanding/ Dahulu Penggugat sehari-harinya bekerja sebagai pegawai kantoran.
- Bahwa oleh karena pada faktanya ketiga hal diatas tidak ada diuraikan oleh Terbanding/ Dahulu Penggugat, maka hal tersebut sepatutnya menjadi alasan Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan



permohonan Terbanding/ Dahulu Penggugat tentang hak asuh atas ketiga anak Pemanding/ Dahulu Tergugat dan Terbanding/ Dahulu Penggugat.

- Bahwa permohonan Terbanding/ Dahulu Penggugat tersebut harus ditolak sebab tidak ada gambaran yang objektif tentang kelayakan Terbanding/ Dahulu Penggugat dalam mengurus ketiga anak Pemanding/ Dahulu Tergugat dan Terbanding/ Dahulu Penggugat, jika ketiga anak tersebut hak pengasuhannya diberikan kepada Terbanding/ Dahulu Penggugat.
- Bahwa seharusnya Terbanding/ Dahulu Penggugat menguraikan ketiga hal diatas, dan memberi bukti-bukti untuk hal tersebut, agar menjadi fakta hukum yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terkait dengan layak tidaknya hak atas pengasuhan ketiga anak tersebut diberikan kepada Terbanding/ Dahulu Penggugat.
- Bahwa dengan melihat fakta dimana hanya 1 orang saja dari tiga anak yang dibawa oleh Terbanding/ Dahulu Penggugat pada saat meninggalkan rumah, maka hal ini bukti nyata ketidak mampuan Terbanding/ Dahulu Penggugat untuk mengurus ketiga anaknya.
- Bahwa jika dilihat kepada fakta hukum dalam persidangan ini, dimana pekerjaan Pemanding/ Dahulu Tergugat sebagai supir taxi online, maka sangatlah tepat jika hak pengasuhan atas ketiga anak tersebut diserahkan kepada Pemanding/ Dahulu Tergugat, sebab pada kenyataannya pekerjaan sebagai supir taxi online diketahui banyak orang merupakan pekerjaan yang sangat menguntungkan sehingga banyak digeluti orang termasuk orang-orang yang sudah bekerja pun turut mengerjakan hal tersebut setelah pulang kerja.
- Bahwa selain itu, pekerjaan sebagai supir online tersebut adalah pekerjaan yang tidak terikat akan waktu, sehingga Pemanding/ Dahulu Tergugat dapat memberikan waktunya untuk mengurus ketiga anaknya pada waktu-waktu yang dibutuhkan oleh ketiga anak tersebut.
- Bahwa hal tersebut diatas bertentangan dengan kondisi Terbanding/ Dahulu Penggugat yang pada kenyataannya adalah pekerjaan kantoran yang terikat akan waktu bekerja dari Senin sampai Sabtu dengan jam kerja 08.00 s/d 17.00 Wib, serta keuangan yang tentunya pas-pasan karena sebagai pekerja



kantoran pastinya terikat akan upah minimum kota yang berlaku yang pada kenyataannya saat ini untuk kota Medan sekitar Rp 2.749.074,- (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah).

- Bahwa oleh karena itu maka jelaslah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyerahkan hak pengasuhan ketiga anak tersebut kepada Terbanding/ Dahulu Penggugat adalah keliru karena tidak melihat fakta yang ada dalam persidangan dan fakta yang ada dalam kenyataannya sehari-hari.
- Bahwa oleh karena itu, Pembanding/ Dahulu Tergugat memohon agar Majelis Hakim Tinggi yang mulia menyatakan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama atas perkara ini terhadap putusan tentang hak pengasuhan anak, dan memutus sendiri dengan menyatakan hak pengasuhan ketiga anak tersebut berada pada Pembanding/ Dahulu Tergugat.

Membaca, Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Juli 2018, dan diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 23 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSANNYA MAJELIS HAKIM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN ATAS HAL YANG TIDAK DIMINTAKAN DALAM PETITUM.

1. Bahwa dalam dalam pertimbangan hukumnya tentang halaman 12 tentang sahnya perkawinan antara pembanding dan terbanding adalah sudah dijelaskan tentang sahnya suatu perkawinan tersebut disebutkan juga dalam putusan pengadilan negeri medan yang mengadili perkara no 778/Pdt.g/2017/Pn.Mdn pada bagian "mengadili" pada poin 2. yang isinya menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Medan berdasarkan kutipan nomor: 2529/T/Mdn/2009 tertanggal 23 November 2009 adalah sah menurut hukum; jadi alasan pembanding adalah sangat keliru dan kurang teliti sehingga alasan pembanding, **Haruslah Ditolak.**



2. Bahwa sudah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan seperti pada gugatan terdahulu tentang materi gugatan sehingga apa yang menjadi legalitas perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Medan berdasarkan kutipan nomor:2529/T/Mdn/2009 tertanggal 23 November 2009 adalah sah menurut hukum dan sudah menjadi bagian secara otomatis didalam kerangka struktur gugatan, sehingga dalam hal ini Pembanding sangatlah kurang memahami dan sangatlah kabur dalam penganalisaan putusan yang sudah dikeluarkannya sehingga alasan pembanding , **Haruslah Ditolak.**

3. Bahwa pasal-pasal yang menjadi alasan dalam gugatan terdahulu adalah sudah sangalah memenuhi unsur dalam putusan sehingga tidak dapat dipungkiri akan putusan yang telah diambil Yang Mulia majelis hakim sehingga alasan yang diajukan pembanding adalah sangatlah tidak masuk akal dan sangatlah kabur sehingga alasan pembanding , **Haruslah Ditolak.**

B. TENTANG PASAL 22 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TENTANG TIDAK TERPENUHI DALAM PERSIDANGAN.

Bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan adalah sudah memenuhi unsur-unsur dalam gugatan perceraian sesuai Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:-----

6). Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.-----

1. Dalam pasal 21 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:-----

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b,

3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.-----

Bahwa saksi-saksi yang menunjang akan gugatan dan alat bukti dimana saksi yang menjadi saksi dalam perkara terdahulu adalah (2)dua orang saksi dari Penggugat/pemohon terdahulu adalah sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dimana saksi adalah



merupakan orang yang sangat dekat didalam kehidupan sehari-hari penggugat/pemohon terdahulu walaupun tidak satu rumah namun kedekatan dan perhatian tersebut melebihi dari saudara sedarah terdekat yang sama sekali tidak terlalu mengetahui dan tidak terlalu mau mencampuri masalah yang terjadi serta saksi tersebut menjadi tempat berkonsultasi dan sebagai tempat memecahkan permasalahan yang dialami terutama tentang masalah rumah tangga yang dialami Penggugat/pemohon terdahulu, sehingga sangatlah picik apabila orang tersebut yang disebutkan pembanding sebagai kriteria yang kurang dekat sehingga arti kedekatan tersebut haruslah dipisahkan antara kedekatan hubungan biologis dengan kedekatan hubungan emosional, sehingga sangatlah muncul fenomena ditengah masyarakat saat ini dengan istilah yang melekat dan realita yaitu "saudara menjadi orang lain dan orang lain menjadi saudara" maka perlu dipahami hukum adalah merupakan aturan yang berasal dari etika masyarakat yang berlaku, sehingga dalam hal ini pembanding tidaklah teliti dan tidak memahami akan proses yang sudah berlangsung sehingga alasan pembanding , **Haruslah Ditolak**.

2. Bahwa saksi yang satunya adalah merupakan saksi dari tergugat terdahulu dan pembanding sekarang, sehingga ketidak tahuan saksi tersebut tentang segala permasalahan yang terjadi adalah merupakan kesalahan fatal tergugat terdahulu/pembanding saat ini sehingga sudah sangat jelaslah disimpulkan saksi dari tergugat terdahulu/pembanding saat ini sangatlah tidak mendukung alasan-alasan tergugat terdahulu/pembanding saat ini, sehingga dalam hal ini pembanding tidaklah teliti dan tidak memahami akan proses yang sudah berlangsung sehingga alasan pembanding , **Haruslah Ditolak**.

C. TENTANG TERPENUHINYA UNSUR GIGATAN PERCERAIAN

Bahwa alasan yang menjadi putusnya suatu pernikahan yangmana dalam hal ini antara Penggugat dahulu/terbanding dan Tergugat dahulu/Pembanding adalah sudah memenuhi segala pasal-pasal yang mana dalam hal ini diantaranya pasal 21 ayat(2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanann undang-undang nomor 1 tahn 1974 tentang perkawinan tersebut:

(3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama. Sehingga dalam hal ini Yang Mulia majelis hakim yang menangani perkara

Halaman 21 dari 27 hal Putusan Nomor323/Pdt/2018/PT MDN



ini sudah sangatlah tepat dalam memutuskan perkara ini sehingga dalam hal ini Pembanding sangatlah keliru dan kabur dalam memberikan alasan sehingga alasan pembanding , **Haruslah Ditolak.**

D. TENTANG HAK ASUH ANAK

Bahwa mengenai biaya hidup sudah dapat disimpulkan dimana selama hidup bersamapun bahkan untuk menutupi segala hutang-hutang Tergugat dahulu bahkan tabungan biaya pendidikan anak yang dihabiskan oleh Tertugat/Pembanding dahulu adalah merupakan biaya Penggugat dahulu/terbanding saat ini.

Bahwa hak asuh ketiga anak tersebut adalah semuanya masih dibawah umur 12 tahun sehingga ibulah yang menjadi hak asuhnya ditambah lagi selama ini pula yang menafkahi keluarga dan menutupi hutang-hutang pembahnding adalah Pengugat terdahulu/terbanding dan yang dijadikan alasan tentang penghasilan Terbanding mengenai hak asuh anak adalah sangat tidak masuk akal sehingga Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut sangatlah tepat dengan intelijensia yang sangat tidak diragukan lagi sehigga dalam hal ini justru pembandinglah yang perlu diragukan akan penganalisaan terhadap perkara terdahulu,sehingga alasan pembanding , **Haruslah Ditolak.**

DALAM PERTIMBANGAN HUKUM

1. BahwasesuaiHIR Pasal 178.
 - (1) Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak (RO. 39, 41; IR. 184.) .
2. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 "*Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berhatiati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f)PP. No. 9 tahun 1975.* (Sumber, buku Yurisprudensi MA. Tahun 1994) dan Yurisprudensi MARI. No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 "*Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*". ;Alasan Cerai yang sah dan dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan gugatan atau permohonan cerai tertuang dalam pasal 19(6) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:-----

Halaman 22 dari 27 hal Putusan Nomor323/Pdt/2018/PT MDN



- 6). Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.-----
3. Bahwa dalam Pasal 209 KUHPERDATA:
Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut:
1. zina; -----
4. Dalam pasal 21 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:-----
Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b,
3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.-----
5. Bahwa dalam pasal 22 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:-----
Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f,-
3) Diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
4) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.
6. Oleh karenanya terpenuhilah pasal 19 (6) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu "Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", pasal 21 (3) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu "Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama", pada Kompilasi Hukum Islam Th. 1991 pasal 105 dijelaskan secara lebih terperinci yakni:1. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibu. Sesuai kutipan pasal 230 KUHPerdat yaitu "Penetapan-penetapan ini boleh dinyatakan dapat dilaksanakan dengan segera meskipun ada perlawanan atau banding, dengan atau tanpa jaminan".



DALAM KESIMPULAN

1. Bahwa dalam putusan terdahulu sudah memenuhi sesuai pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 23

1. Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Tiap putusan Pengadilan ditanda-tangani oleh Ketua serta Hakim-hakim yang memutus dan Panitera yang ikut serta bersidang.

3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditanda-tangani oleh Ketua dan Panitera.

2. Bahwa putusan yang diputuskan adalah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 27

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terduduk.

3. Bahwa putusan terdahulu sudah memenuhi unsure sesuai HIR Pasal 178.
(2) Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak (RO. 39, 41; IR. 184.) .

4. Bahwa dalam menjatuhkan putusan yang Mulia majelis hakim dalam perkara ini telah menerapkan prinsip dasar Abdi Hukum bagi masyarakat yaitu "***fiat justitiae a caelo***" hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh.

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor 778/Pdt.G/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 23 Juli 2018, dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 06 Juli 2018 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari secara cermat dan teliti alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemui hal-hal yang baru karena alasan-alasan yang termuat dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama bersesuaian dengan fakta persidangan, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi didalam putusan Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 April 2018 Nomor 778/Pdt.G/2017/PN.Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Tergugat dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan bersesuaian dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 25 dari 27 hal Putusan Nomor 323/Pdt/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 778/Pdt.G/2017/PNMdn tanggal 17 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan ini;

Memperhatikan Pasal 35, Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor Medan tanggal 17 April 2018 Nomor 778/Pdt.G/2017/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh kami ADI SUTRISNO, SH.MH selaku Ketua Majelis dengan BINSAR SIREGAR, SH,MHum dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 323/Pdt/2018/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara in idalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj.SYARIFAH MASTHURA, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota :

Ttd

BINSAR SIREGAR, SH,MHum

Ttd

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.MHum

Hakim Ketua :

Ttd

ADI SUTRISNO, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd

Hj.SYARIFAH MASTHURA, SH.MH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)